

SKRIPSI

Judul:

Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang tanpa
Jaminan Berdasarkan Aspek Hukum Perdata
(Studi Kasus Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sgl)

Disusun oleh:

YOLIANDRI NUR SHARKY
NIM. 205200191

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**WANPERTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG
PIUTANG TANPA JAMINAN BERDASARKAN
ASPEK HUKUM PERDATA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor
50/PDT.G/2022/PN Sgl)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Yoliandri Nur Sharky

NIM : 205200191

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2024

Pengesahan

Nama : YOLIANDRI NUR SHARKY
NIM : 205200191
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang tanpa Jaminan Berdasarkan Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 50/PDT.G/2022/PN Sgl)

Title : Default in Debt and Receivable Agreements without Collateral Based on Civil Law Aspects (Case Study of District Court Decision Number 50/PDT.G/2022/PN Sgl)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 01-Juli-2024.

Tim Penguji:

1. MIA HADIATI, S.H., M.Hum.
2. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH., Dr.
3. HANAFI TANAWIJAYA, S.H., M.Hum.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH.,
Dr.
NIK/NIP: 10288010



Jakarta, 01-Juli-2024
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : YOLIANDRI NUR SHARKY
NIM : 205200191
Program Studi : HUKUM
Judul : Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang tanpa
Jaminan Berdasarkan Aspek Hukum Perdata
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor
50/PDT.G/2022/PN Sgl)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 11-Juni-2024

Pembimbing:
GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH.,
Dr.
NIK/NIP: 10288010



ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki rasa saling membutuhkan satu sama lain. Dalam kesehariannya interaksi dari satu individu dengan lainnya menimbulkan suatu perjanjian agar terciptanya rasa saling tolong menolong satu sama lain. Perjanjian hutang piutang merupakan suatu kesepakatan hukum yang dibuat oleh satu pihak yang meminjamkan (kreditur) dan pihak lain yang dipinjamkan (debitur) untuk memastikan agar kesepakatan tersebut dapat dikembalikan dalam jangka waktu yang sudah dibatasi. Wanprestasi Merupakan bentuk dari kelalaian seseorang terhadap ketidak pemenuhannya suatu prestasi yang tidak dilaksanakan. Dalam hal ini penulis mengambil contoh kasus perkara yang terjadi pada putusan no 50/Pdt.G/2022/PN Sgl. Yang mana putusan tersebut menjelaskan bahwa terdapat wanprestasi akibat hutang piutang yang tidak dilaksanakannya. Maka dalam hal ini terdapat permasalahan yang dikaji yang pertama Bagaimana implikasi atas wanprestasi terhadap hutang piutang tanpa jaminan; dan yang kedua Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitur terhadap wanprestasi hutang piutang tanpa jaminan? Dengan memakai metode penelitian yuridis normatif yang mengutamakan penalaran dari undang-undang, dan teori-teori serta lebih ditekankan dengan hasil wawancara pihak-pihak praktisi hukum yang direalisasikan melalui hakim dan pengacara/advokat. Pada akhir dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat dampak kerugian yang didapat untuk para pihak. Dimulai dari Penggugat yang tidak mendapat sisa uang yang telah dipinjam dan ditolaknya sita jaminan oleh hakim dalam putusan tersebut yang menyebabkan tidak adanya jaminan yang bisa mengganti kerugian tersebut serta bagi tergugat yang harus membayar kerugiannya dan harus membayar biaya perkara. Upaya hukum yang dapat tergugat lakukan ialah mengganti biaya, dan rugi.

Kata kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Hutang-piutang, Jaminan

ABSTRACT

Humans as social creatures have a sense of mutual need for each other. In the daily interaction of one individual with another gives rise to an agreement in order to create a sense of mutual help each other. A debt agreement is a legal agreement made by one party who lends (creditor) and another party who lends (debtor) to ensure that the agreement can be returned within a limited period of time. Wanpretasi is a form of someone's negligence towards the non-fulfillment of an achievement that is not carried out. In this case the author takes the example of a case that occurred in the decision No. 50 / Pdt.G/2022 / PN Sgl. Which the ruling explains that there is default due to debts and receivables that are not implemented. So in this case there are problems that are studied first how the implications of default on unsecured debts and receivables; and the second how legal remedies can be made by the debtor against default on unsecured debts and receivables? By using normative juridical research methods that prioritize the reasoning of the law, and theories and are more emphasized by the results of interviews with legal practitioners realized through judges and lawyers/advocates. At the end of this study it can be concluded that there is an impact of losses obtained for the parties. Starting from the plaintiff who did not get the rest of the money that had been borrowed and the refusal to confiscate the guarantee by the judge in the verdict which caused no guarantee that could replace the loss and for the defendant who had to pay the loss and had to pay the costs of the case. Legal remedies that the defendant can do is to reimburse costs, and losses.

Keywords: *default, agreement, Accounts Payable, guarantee*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang tanpa Jaminan Berdasarkan Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sgl)”. Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Penulis dalam hal ini menyadari saat mengerjakan skripsi ini banyak kendala serta hambatan yang dihadapi, sehingga skripsi ini jauh dari kata sempurna.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.T.,M.M.,I.P.U.,ASEAN Eng. Selaku Rektor Universitas Tarumanagara Jakarta yang telah memberi kesempatan penulis dalam menempuh Pendidikan sampai semester akhir di Universitas Tarumanagara Jakarta;
2. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta yang telah memberikan kesempatan dalam proses penyelesaian skripsi ini kepada mahasiswa Jurusan Hukum;
3. Ibu Rugun Romaida, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang membantu penulis dalam masa perkuliahan;
4. Ibu Christine S.T Kansil, S.H., M.Hum. Selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Universitas Tarumanagara yang membantu penulis dalam mengarahkan langkah-langkah penulisan skripsi;
5. Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H Selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah membantu penulis dengan banyak kesediaan waktu serta tenaga

dalam mengarahkan dan membimbing penulisan skripsi in sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi;

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah mendidik dan membantu Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Seluruh Karyawan dan Staf Administrasi Fakultas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah banyak membantu penulis dalam mengurus administrasi dan surat izin peminjaman buku;
8. Kedua Orang Tua penulis Ayah Yuliyanto dan Bunda Nurhasanah yang selalu mendukung penulis dengan penuh kasih sayang, dan menyediakan Pendidikan yang baik, serta tidak mendoakan penulis pada tiap proses hidup dan pendidikan yang penulis capai, serta dan menjadi tempat keluh kesah selama proses penyelesaian skripsi.
9. Kakak kandung penulis Yoliandra Nur Sharka yang selalu memberikan semangat, doa ,dan wejangan dalam penulisan skripsi serta suka dan duka dalam mengerjakan tugas akhir.
10. Adik – adik kandung penulis Garin Prabu Mahesa dan Abimayu Cakra Wardana yang selalu memberikan semangat,doa,menemani, dan menghibur saat suka dan duka dalam mengerjakan tugas akhir.
11. Keluarga lainnya yang senantiasa memberikan doa, semangat, serta dukungan baik secara moril maupun materil yang tak terhingga.
12. Rizky Raviady Pramarta yang telah menemani, memotivasi, menyemangati, membantu, dan menguatkan mental penulis dalam mengerjakan skripsi serta mendoakan.
13. Teman – teman dalam kampus Alessandro Christian Max, Valen Nainggolan, Audrelia Vanessa Tanaman, (Almarhum) Kevin Halomoan Sitinjak, Silvia Cahyadi, Aurora Vania Gonadi, Mishael Joshua, Maurend Benaya, Achmad ricky dwiandi penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada teman-teman di Universitas Tarumanagara yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat, bantuan tenaga, dan pikiran dalam

memperoleh data penelitian yang penulis butuhkan, serta memberikan doa, semangat, dan dukungan kepada penulis.

14. Seluruh Teman-teman SMP & SMA penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan semangat, membantu, dan menemani penulis dalam penyelesaian skripsi;
15. Para Narasumber yang telah memberikan dan meluangkan waktu untuk memberikan wawasan baru dengan wawancara;
16. Seluruh teman-teman seperjuangan Angkatan 2020 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan penulisan ini;

Penulis juga ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan dan doa dari semua pihak yang ada dalam kata pengantar ini. Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar dalam skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan untuk pengembangan ilmu hukum, yang terkhusus Ilmu Hukum Perdata.

Tangerang Selatan, 17 Juni 2024

Yoliandri Nur Sharky

Pernyataan

Nama : YOLIANDRI NUR SHARKY
NIM : 205200191
Program Studi : HUKUM
Judul : Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang tanpa
Jaminan Berdasarkan Aspek Hukum Perdata
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor
50/PDT.G/2022/PN Sgl)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11-Juni-2024
Yang menyatakan



YOLIANDRI NUR SHARKY
NIM. 205200191

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pengesahan	ii
Persetujuan.....	iii
Abstrak	iv
Abstarct.....	v
Kata Pengantar	vi
Orisinalitas	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Bagan	xii
Daftar Singkatan.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	10
D. Kerangka Konseptual	11
E. Metode Penelitian.....	22
F. Sistematika Penulisan	26
BAB II Kerangka Teoretis.....	28
A. Teori Perjanjian Utang Piutang	28
B. Teori Wanprestasi	29
C. Teori Kepastian Hukum	32
D. Teori Jaminan.....	34
BAB III Data Hasil Penelitian.....	36

A. Kasus Posisi.....	36
B. Keterangan Saksi.....	40
C. Pertimbangan Hakim.....	41
D. Hasil Wawancara.....	44
BAB IV Analisis Permasalahan.....	48
A. Dampak Terjadinya Wanprestasi Terhadap Hutang Piutang tanpa Jaminan Berdasarkan Studi Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sgl	48
B. Upaya Hukum bagi Debitur melakukan Wanprestasi Hutang Piutang	60
BAB V Penutup.....	71
A. Simpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Konseptual.....	12
-----------------------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

UUD adalah Undang-Undang Dasar

KUHper adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

HIR adalah *Herziene Indonesich Reglemenet*

RBg adalah *Rechtreglement voor de Buitengewesten*

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

Lampiran 3 : Berita Acara Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin Skripsi

Lampiran 5 : Surat Keterangan *Letter of Acceptance* (LoA) Jurnal Sinta 4

Lampiran 6 : Jurnal Karya Ilmiah

Lampiran 7 : Surat permohonan Wawancara Hakim Tinggi Pemilah Perkara

Perdata, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Posma P.

Nainggolan, S.H.,M.H

Lampiran 8 : Surat permohonan Wawancara Pengacara/Advokat, Resa Fersandy

S.H

Lampiran 9 : Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sgl